KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6202-6219
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

E-Mediasi dalam Perkara Perceraian: Transformasi Otoritas Yudisial dan Validitas Hukum Penyelesaian dalam Era Peradilan Digital

Susi Kusmawaningsih, Elce Purwandari
Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Indonesia
Email: susikusmawaningsihh@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of e-mediation in divorce cases within Religious Courts and analyzes its implications for mediator authority and the validity of settlement agreements in the context of digital judiciary systems Using a qualitative socio legal approach this research is based on field data collected through interviews document analysis and observation The findings reveal that e-mediation enhances procedural efficiency and accessibility but simultaneously transforms the nature of mediator authority from relational to more procedural and technologically mediated forms In addition the study identifies a critical distinction between formal legal validity and substantive legitimacy of settlement agreements The emergence of pseudo settlement indicates that agreements achieved through e-mediation may fulfill procedural requirements while failing to resolve underlying conflicts effectively These findings highlight a fundamental tension between efficiency and justice in digital mediation Therefore this study emphasizes the need for adaptive regulatory frameworks and enhanced mediator competencies to ensure that e-mediation remains a meaningful and fair mechanism for dispute resolution in Islamic family law

Keywords: *E-mediation, divorce, mediator authority, digital judiciary, pseudo settlement*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi e-mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta menganalisis implikasinya terhadap otoritas mediator dan keabsahan kesepakatan perdamaian dalam konteks peradilan digital Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosio legal dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara analisis dokumen dan observasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-mediasi meningkatkan efisiensi prosedural dan aksesibilitas namun sekaligus mengubah karakter otoritas mediator dari yang bersifat relasional menjadi lebih prosedural dan dimediasi oleh teknologi Selain itu penelitian ini menemukan adanya perbedaan antara keabsahan formal dan legitimasi substantif dari kesepakatan perdamaian Munculnya fenomena pseudo settlement menunjukkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan melalui e-mediasi sering kali hanya memenuhi aspek prosedural tanpa menyelesaikan konflik secara mendalam Temuan ini menegaskan adanya ketegangan antara efisiensi dan keadilan dalam mediasi digital Oleh karena itu penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi regulasi dan penguatan kompetensi mediator agar e-mediasi tetap menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan bermakna dalam hukum keluarga Islam

Kata Kunci: E-mediasi, perceraian, otoritas mediator, peradilan digital, pseudo settlement

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Kemajuan pesat teknologi digital telah secara signifikan mengubah sistem peradilan kontemporer, membentuk kembali tidak hanya mekanisme prosedural tetapi juga sifat mendasar dari interaksi hukum [1]. Di Indonesia, penerapan sistem pengadilan elektronik, termasuk e-court dan e-litigation, merupakan pergeseran kelembagaan besar menuju efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam layanan peradilan [2]. Transformasi ini mencerminkan tren global yang lebih luas di mana lembaga hukum semakin mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan pemberian layanan dan memperluas akses ke keadilan [3]. Dalam konteks yang berkembang ini, mediasi sebagai mekanisme sentral penyelesaian sengketa juga telah mengalami transisi yang signifikan, beralih dari proses tatap muka konvensional ke interaksi yang dimediasi secara digital yang biasa disebut sebagai e-mediasi.

Dalam domain hukum keluarga Islam, mediasi memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam kasus perceraian yang diadili di Pengadilan Agama. Mediasi bukan hanya persyaratan prosedural tetapi mewujudkan upaya substantif untuk menjaga hubungan pernikahan dan mempromosikan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa [4]. Prinsip ini berakar kuat dalam tradisi hukum dan etika Islam, di mana rekonsiliasi atau ṣulḥ sangat dianjurkan sebagai sarana penyelesaian sengketa dan menjaga kerukunan sosial [5]. Dalam kerangka hukum Indonesia, mediasi diamanatkan sebagai tahap integral dalam proses perdata, termasuk kasus perceraian, yang mencerminkan komitmen ganda terhadap keadilan prosedural dan penyelesaian konflik substantif [6]. Akibatnya, efektivitas dan integritas mediasi secara langsung tidak hanya memengaruhi hasil kasus tetapi juga tujuan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas keluarga.

Namun, munculnya e-mediasi memperkenalkan berbagai tantangan kompleks yang melampaui adaptasi teknis. Mediasi tradisional sangat bergantung pada interaksi manusia langsung, termasuk keterlibatan emosional, komunikasi non-verbal, dan pembangunan

[1] H. Setiawan, I. G. A. K. R. Handayani, M. G. Hamzah, and H. Tegnan, "Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 263–298, https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263.

[2] I. Z. Ali, K. M. Magufuli, and A. E. Souwaim, "Early Marriage and Domestic Violence: The Dilemma of Granting Marriage Dissolution Permission at the Jember Religious Court," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024), https://doi.org/10.35719/rjj68b87.

[3] John Donoghue, "The Rise of Digital Justice: Courtroom Technology, Public Participation and Access to Justice," *The Modern Law Review* 80, no. 6 (2017): 995–1025, https://doi.org/10.1111/1468-2230.12300.

[4] K. Aboelazm, "The Role of Digital Transformation in Improving the Judicial System in the Egyptian Council of State: An Applied Study from a Comparative Perspective," *Journal of Law and Emerging Technologies* 2, no. 1 (2022): 11–50, https://doi.org/10.54873/jolets.v2i1.41.

[5] Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, vol. 4 (Dar al-Fikr, 1985).

[6] M. A. Nasir, "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law," *Mazahib* 21, no. 2 (2022), https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436.

kepercayaan interpersonal. Elemen-elemen ini sangat penting dalam memfasilitasi dialog yang bermakna dan mencapai kesepakatan sejati antara pihak-pihak yang bersengketa [7]. Sebaliknya, e-mediasi dilakukan melalui platform digital yang secara inheren membatasi kekayaan interaksi manusia. Tidak adanya kehadiran fisik dapat mengurangi kemampuan mediator untuk mengamati isyarat emosional, mengelola ketegangan, dan menumbuhkan kepercayaan, sehingga berpotensi mempengaruhi kedalaman dan keaslian proses mediasi.

Salah satu masalah paling kritis yang timbul dari transformasi ini adalah konfigurasi ulang otoritas mediator. Dalam pengaturan mediasi konvensional, mediator—terutama mediator hakim di Pengadilan Agama menjalankan bentuk otoritas multidimensi yang menggabungkan legitimasi hukum, pengaruh moral, dan kehadiran interpersonal. Otoritas ini memungkinkan mediator untuk membimbing pihak-pihak yang bersengketa menuju keterlibatan konstruktif dan solusi yang dapat diterima bersama [8]. Namun, di lingkungan digital, sifat otoritas ini dapat diubah karena keterbatasan komunikasi virtual. Ketergantungan pada antarmuka digital dapat membatasi kapasitas mediator untuk memengaruhi pihak-pihak, mengelola dinamika emosional, dan mempertahankan kontrol yang efektif atas proses mediasi. Akibatnya, peralihan ke e-mediasi menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah otoritas mediator berkurang, diubah, atau dibentuk kembali dalam bentuk baru dalam pengaturan digital.

Selain masalah otoritas, validitas hukum dan legitimasi substantif perjanjian penyelesaian yang dicapai melalui e-mediasi memerlukan pemeriksaan kritis. Dari perspektif hukum formal, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dianggap sah ketika memenuhi persyaratan prosedural dan menerima pengesahan yudisial [9]. Namun, sifat digital e-mediasi menimbulkan potensi risiko terkait miskomunikasi, kurangnya kejelasan, dan partisipasi yang tidak merata. Risiko ini dapat diperburuk oleh kesenjangan literasi digital dan akses ke teknologi di antara pihak-pihak yang bersengketa [10]). Akibatnya, ada kemungkinan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam e-mediasi mungkin sah secara formal namun lemah secara substantif, gagal mencerminkan persetujuan tulus atau secara efektif menyelesaikan konflik yang mendasarinya.

[7] Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (John Wiley & Sons, 2014).

[8] I. N. Abusharif, "Religious Knowledge Production and Digital Affordances," *Journal of Islamic and Muslim Studies* 9, no. 1 (2024): 108–114.

[9] M. A. A. Arifin, Maskun, A. Ilyas, and I. K. Sakharina, "Realizing Progressive Law through E-Courts in Indonesian Civil Procedure Law: A Comparative Study," *Pakistan Journal of Life & Social Sciences* 23, no. 1 (2025): 4782, https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.00378.

[10] A. E. A. Barlian, A. Latipulhayat, E. Rusmiati, W. Wulandari, and A. N. A. Sukma, "Electronic Criminal Justice in Indonesia: Challenges and the Future Measures," *Jambura Law Review* 7, no. 1 (2025): 243–274, https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27805.

Terlepas dari meningkatnya relevansi e-mediasi, beasiswa yang ada tentang mediasi di Pengadilan Agama sebagian besar berfokus pada praktik konvensional, termasuk tingkat keberhasilan, kepatuhan prosedural, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil mediasi. Meskipun studi ini memberikan wawasan yang berharga, mereka cenderung mengabaikan implikasi struktural yang lebih dalam dari transformasi digital. Literatur yang muncul tentang penyelesaian sengketa online telah mulai mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam mediasi; Namun, diskusi ini seringkali bersifat deskriptif dan tidak memiliki keterlibatan kritis dengan masalah otoritas, legitimasi, dan dimensi kualitatif penyelesaian sengketa [11]. Akibatnya, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam memahami bagaimana e-mediasi membentuk kembali karakteristik dasar mediasi dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Studi ini berupaya mengatasi kesenjangan ini dengan menawarkan analisis kritis e-mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Alih-alih memperlakukan e-mediasi sebagai perpanjangan teknologi dari praktik yang ada, penelitian ini mengkonseptualisasikannya sebagai fenomena transformatif yang mendefinisikan ulang struktur dan substansi proses mediasi. Secara khusus, studi ini berfokus pada dua dimensi utama: transformasi otoritas mediator dan validitas perjanjian penyelesaian dalam konteks digital. Dengan meneliti dimensi-dimensi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana mediasi teknologi mempengaruhi praktik hukum, dinamika interpersonal, dan realisasi keadilan.

Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi pendekatan sosio-legal yang mengintegrasikan analisis doktrin dengan pengamatan empiris praktik mediasi. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi bernuansa interaksi antara norma hukum, kerangka kelembagaan, dan pengalaman hidup di lingkungan digital [12]. Ini juga memfasilitasi identifikasi perbedaan antara harapan normatif dan realitas praktis, sehingga berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih responsif dan sensitif terhadap konteks.

Dalam arti yang lebih luas, penelitian ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang transformasi digital hukum dan keadilan. Ini menggarisbawahi bahwa integrasi teknologi ke dalam proses peradilan tidak boleh dilihat semata-mata dari segi efisiensi dan modernisasi tetapi juga harus dievaluasi secara kritis dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap prinsip-prinsip hukum dasar, interaksi manusia, dan keadilan substantif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, di mana mediasi memiliki signifikansi hukum dan etika,

[11] Carrie Menkel-Meadow, Michael Moffitt, Lela Love, and Andrea Schneider, *Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model*, 3rd ed. (2019), https://larc.cardozo.yu.edu/faculty-books/117.

[12] Reza Banakar, "On Socio-Legal Design" (2019), http://lup.lub.lu.se/record/6aed22ab-434f-445f-9bfb-3508c46f5d17.

evaluasi semacam itu sangat penting karena secara langsung mempengaruhi perlindungan kesejahteraan keluarga dan harmoni sosial. Pada akhirnya, studi ini berpendapat bahwa meskipun e-mediasi menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi prosedural, e-mediasi juga menghadirkan tantangan kritis terkait transformasi otoritas dan keaslian perjanjian. Tanpa perlindungan yang tepat dan refleksi kritis, ada risiko bahwa e-mediasi dapat menghasilkan apa yang dapat digambarkan sebagai penyelesaian semu, di mana perjanjian secara formal valid tetapi gagal mencapai penyelesaian konflik substantif. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa secara kritis dan merekonstruksi kerangka kerja e-mediasi untuk memastikan bahwa itu selaras dengan standar hukum dan tujuan keadilan yang lebih luas dalam hukum keluarga Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan sosio-legal untuk mengkaji penerapan e-mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama serta implikasinya terhadap kewenangan mediator dan keabsahan kesepakatan penyelesaian. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial-hukum melalui pengalaman, praktik kelembagaan, dan interaksi para aktor hukum. Pendekatan sosio-legal mengintegrasikan analisis doktrinal dengan kajian empiris untuk menelaah hubungan antara norma hukum dan realitas penerapannya. [13]

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama terpilih di Indonesia yang telah menerapkan sistem peradilan elektronik, dengan pemilihan lokasi secara purposif berdasarkan tingkat penerapan sistem digital dan pengalaman menangani perkara perceraian. Informan yang disebutkan dalam rancangan penelitian meliputi hakim mediator, pejabat pengadilan, dan pihak yang pernah terlibat dalam e-mediasi; pemilihannya menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, analisis dokumen hukum dan dokumen mediasi, serta observasi terbatas terhadap alur prosedural dan penggunaan antarmuka digital. [14]

Data dianalisis secara interaktif melalui pengorganisasian, reduksi, pengelompokan tematik, dan penafsiran dengan membandingkan praktik mediasi konvensional dan e-mediasi. Tema analisis mencakup transformasi kewenangan mediator, interaksi digital, dan validitas kesepakatan. Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta

[13] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 3rd ed. (SAGE, 2013).

[14] D. S. Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017).

pemeriksaan anggota; pelaksanaan penelitian juga diarahkan untuk menjaga integritas akademik, ketepatan atribusi sumber, dan pencegahan plagiarisme. [15]

C. Hasil dan dan Pembahasan

1. Praktek *E-Mediasi* dalam Kasus Perceraian dan Transformasi Kewenangan Mediator

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan e-mediasi dalam kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Agama merupakan transformasi yang signifikan baik dalam praktik prosedural maupun struktur interaksi antar aktor hukum. Sebagai bagian dari digitalisasi sistem peradilan yang lebih luas, e-mediasi telah diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pengadilan elektronik, terutama melalui platform e-court dan e-litigation, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi administratif [16]. Transformasi ini sejalan dengan perkembangan global dalam keadilan digital, di mana penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa semakin dipromosikan sebagai sarana untuk memperluas akses ke keadilan dan meningkatkan kinerja kelembagaan [17].

Dari perspektif prosedural, adopsi e-mediasi memperkenalkan beberapa keuntungan penting. Penggunaan platform digital memungkinkan pihak yang bersengketa dan mediator untuk terlibat dalam sesi mediasi tanpa memerlukan kehadiran fisik, sehingga mengurangi kendala logistik seperti waktu perjalanan, konflik penjadwalan, dan biaya administrasi [18]. Fleksibilitas ini sangat relevan dalam kasus perceraian, di mana ketegangan emosional sering membuat interaksi tatap muka menjadi sulit. Selain itu, sistem digital memungkinkan dokumentasi dan pemantauan proses mediasi yang lebih efisien, yang dapat berkontribusi pada akuntabilitas kelembagaan yang lebih besar dan konsistensi dalam implementasi prosedural [19]. Keunggulan ini menunjukkan bahwa e-mediasi memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan efisiensi operasional mediasi di dalam Pengadilan Agama.

[15] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE, 1994).

[16] Alfitri, R. Imanullah, and A. Rachman, "Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts," SSRN Scholarly Paper no. 4955037 (2024), https://doi.org/10.2139/ssrn.4955037.

[17] Daniel Susskind, *Growth: A History and a Reckoning* (Harvard University Press, 2024).

[18] H. Tümpel and A. Redmond, "The Role of Mediation in Our 'New Normal'," *BCDR International Arbitration Review* 6, no. 2 (2019), https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals%5CBCDR%5CBCDR2019005.pdf.

[19] H. Setiawan, I. G. A. K. R. Handayani, M. G. Hamzah, and H. Tegnan, "Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 263–298, https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263.

Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa pergeseran ke e-mediasi secara fundamental mengubah dinamika relasional yang menopang proses mediasi. Mediasi tradisional secara inheren bergantung pada interaksi manusia langsung, di mana mediator mengandalkan komunikasi verbal dan nonverbal untuk memahami dimensi emosional dan psikologis dari perselisihan. Unsur-unsur seperti ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh memainkan peran penting dalam memungkinkan mediator untuk menafsirkan kepentingan yang mendasarinya, mengelola ketegangan emosional, dan menumbuhkan saling pengertian antara pihak-pihak yang bersengketa [20]. Sebaliknya, e-mediasi yang dilakukan melalui platform digital secara signifikan membatasi ketersediaan isyarat komunikatif ini, terutama dalam situasi di mana kendala teknologi seperti bandwidth rendah atau koneksi yang tidak stabil mengurangi kualitas interaksi.

Keterbatasan ini memiliki implikasi langsung untuk pelaksanaan otoritas mediator. Dalam pengaturan mediasi konvensional, otoritas mediator tidak hanya berasal dari status hukum formal tetapi juga dibangun melalui keterlibatan interpersonal dan pengaruh relasional. Mediator mampu membangun kredibilitas dan kepercayaan melalui kehadiran, keterampilan komunikasi, dan kemampuan mereka untuk menunjukkan empati dan netralitas. Bentuk otoritas ini, sering disebut sebagai otoritas relasional, sangat penting dalam membimbing pihak-pihak yang bersengketa menuju dialog konstruktif dan kesepakatan sukarela [21]. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks e-mediasi, dimensi relasional otoritas ini sebagian berkurang karena kendala interaksi digital.

Akibatnya, otoritas mediator dalam e-mediasi cenderung bergeser ke bentuk yang lebih prosedural dan dimediasi secara teknologi. Mediator terus memiliki otoritas hukum formal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan kelembagaan, tetapi kemampuan mereka untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pihak-pihak yang bersengketa berkurang [22]. Transformasi ini dapat dikonseptualisasikan sebagai pergeseran dari otoritas relasional ke otoritas teknis, di mana peran mediator semakin dibentuk oleh struktur dan keterbatasan platform digital daripada keterlibatan interpersonal langsung. Ketergantungan pada antarmuka digital membatasi kapasitas mediator untuk membangun

[20] Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (John Wiley & Sons, 2014).

[21] Semak, [data judul dan publikasi tidak tercantum dalam daftar referensi naskah], 2020.

[22] N. Maulina, R. Hidayat, W. Irwansyah, W. Wiranti, and N. F. Salamah, "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–1410, https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3016.

hubungan, mengelola dinamika emosional, dan mempertahankan kehadiran yang kuat dalam proses mediasi [23].

Selain itu, temuan ini menyoroti munculnya bentuk-bentuk asimetri baru dalam e-mediasi. Perbedaan literasi digital, akses sumber daya teknologi, dan keakraban dengan alat komunikasi online dapat menciptakan kondisi yang tidak setara di antara pihak-pihak yang bersengketa [24]. Individu dengan tingkat kompetensi digital yang lebih tinggi mungkin lebih baik untuk mengartikulasikan argumen mereka, menanggapi mediator secara efektif, dan menavigasi proses mediasi, sementara mereka yang memiliki keterampilan teknologi terbatas mungkin kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan dalam mediasi dan dapat mempengaruhi kemampuan mediator untuk mempertahankan netralitas dan memastikan partisipasi yang seimbang [25].

Selain tantangan struktural ini, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan praktis yang selanjutnya mempengaruhi efektivitas otoritas mediator dalam e-mediasi. Gangguan teknis, termasuk koneksi internet yang tidak stabil, penundaan audio, dan malfungsi sistem, dapat mengganggu aliran komunikasi dan mengurangi koherensi sesi mediasi [26]. Gangguan ini tidak hanya menghambat kemampuan mediator untuk mengelola diskusi secara efektif tetapi juga melemahkan keseluruhan struktur proses mediasi. Selain itu, lingkungan digital membatasi kapasitas mediator untuk mengontrol pola interaksi, seperti mengelola interupsi, memastikan bahwa semua pihak didengar, dan menjaga fokus selama sesi berlangsung [27].

Temuan penting lainnya berkaitan dengan proses pembangunan kepercayaan dalam e-mediasi. Dalam mediasi konvensional, kepercayaan dikembangkan melalui interaksi interpersonal yang berkelanjutan dan kemampuan mediator untuk menunjukkan

[23] A. D. Hiremawati and A. B. S. Ganesha, "Peran Keluarga sebagai Mediator dalam Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Prososial dan Agresi Remaja: Sebuah Tinjauan Sistematis (SLR)," *Humanitas (Jurnal Psikologi)* 9, no. 2 (2025): 209–232, https://doi.org/10.28932/humanitas.v9i2.12350.

[24] A. Purwanto, J. T. Purba, I. Bernarto, and R. Sijabat, "Peran Organizational Citizenship Behavior (OCB), Transformational and Digital Leadership Terhadap Kinerja Melalui Mediasi Komitmen Organisasi Pada Family Business," SSRN Scholarly Paper no. 3987573 (2021), https://doi.org/10.2139/ssrn.3987573.

[25] Ethan Katsh and Orna Rabinovich-Einy, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes* (Oxford University Press, 2017).

[26] E. Hamzah, H. Hasmulyadi, and A. Amirullah, "Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2021): 277–307, https://doi.org/10.31332/.v1i2.3283.

[27] H. Matsum, R. S. Siregar, and R. A. S. Marpaung, "Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2022): 437–454, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603.

ketidakberpihakan, empati, dan pengertian [28]. Namun, dalam pengaturan digital, pembangunan kepercayaan sering terfragmentasi karena waktu interaksi yang terbatas dan keterlibatan emosional yang berkurang. Kondisi ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih transaksional untuk mediasi, di mana para pihak berfokus untuk mencapai kesepakatan dengan cepat daripada terlibat dalam proses resolusi konflik yang lebih dalam. Pergeseran semacam itu dapat memengaruhi kualitas dan keberlanjutan hasil mediasi secara keseluruhan [29].

Dari perspektif teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi mediasi memperkenalkan transformasi struktural dalam sifat otoritas dalam proses penyelesaian sengketa. Mediator tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai tokoh sentral pengaruh interpersonal tetapi menjadi bagian dari sistem yang dimediasi secara teknologi yang memungkinkan dan membatasi peran mereka. Transformasi ini menantang asumsi tradisional tentang mediasi, yang menekankan pentingnya interaksi manusia dan dinamika relasional sebagai penentu kunci keberhasilan resolusi konflik [30].

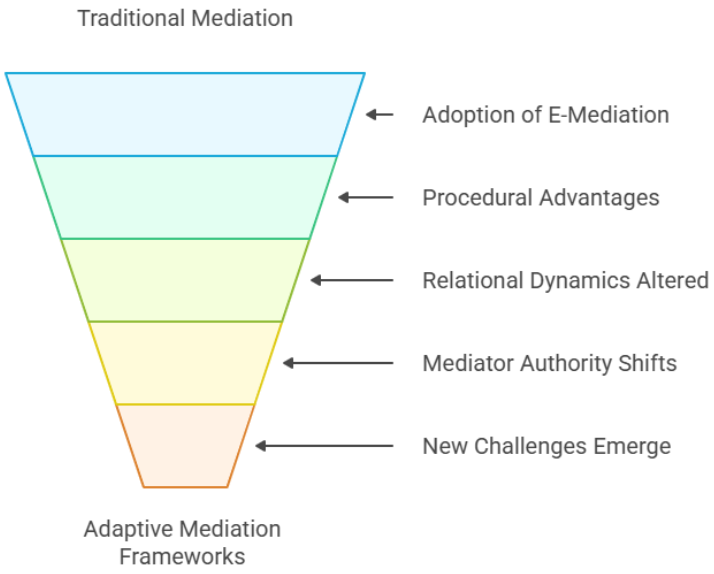
Pada saat yang sama, temuan menunjukkan bahwa transformasi otoritas mediator tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kerugian tetapi juga sebagai konfigurasi ulang. Sementara aspek-aspek tertentu dari otoritas relasional berkurang, bentuk-bentuk otoritas baru dapat muncul berdasarkan kejelasan prosedural, kompetensi teknologi, dan kemampuan untuk mengelola komunikasi digital secara efektif [31]. Mediator dituntut untuk mengembangkan keterampilan dan strategi baru untuk beradaptasi dengan lingkungan digital, termasuk komunikasi verbal yang ditingkatkan, teknik fasilitasi terstruktur, dan kepekaan yang lebih besar terhadap potensi ketidaksetaraan dalam partisipasi digital.

[28] Y. Zaidah and M. R. Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021), https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847.

[29] H. N. Khoirunnisa, "Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-Syariah" (tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51327.

[30] Carrie Menkel-Meadow, [judul dan data publikasi karya tahun 2016 tidak tercantum dalam daftar referensi naskah], 2016.

[31] C. Reskia, "Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19" (tesis magister, IAIN Parepare, 2021), https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2412/.



Gambar 1 *Transformasi Kewenangan Mediator dalam E-Mediasi*

Kesimpulannya, praktik e-mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama mewakili transformasi kompleks yang melampaui inovasi prosedural. Pergeseran menuju mediasi digital membentuk kembali struktur interaksi, komunikasi, dan otoritas dalam proses mediasi. Meskipun e-mediasi menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal efisiensi dan aksesibilitas, e-mediasi juga memperkenalkan tantangan yang memengaruhi kemampuan mediator untuk menjalankan otoritas relasional dan memfasilitasi dialog yang bermakna. Temuan ini menyoroti perlunya kerangka kerja adaptif dan peningkatan kapasitas untuk memastikan bahwa integritas dan efektivitas mediasi terjaga di era peradilan digital.

2. Keabsahan Perjanjian Penyelesaian dan Munculnya Penyelesaian Semu dalam E-mediasi

Temuan utama kedua dari penelitian ini menyangkut validitas hukum dan legitimasi substantif perjanjian penyelesaian yang dicapai melalui e-mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama [32]. Integrasi teknologi digital yang berkembang ke dalam proses peradilan telah mendefinisikan kembali cara penyelesaian sengketa, termasuk mediasi sebagai mekanisme sentral dalam sengketa hukum keluarga. Sementara adopsi e-mediasi telah berkontribusi pada efisiensi prosedural dan perluasan akses ke keadilan, terutama dalam konteks yang tersebar secara geografis, secara bersamaan menimbulkan pertanyaan yang kompleks dan kritis mengenai keaslian, kedalaman, dan

[32] A. Alamsyah, A. Sukirman, O. S. Mukhlas, and A. Rosadi, "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 671–699, https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755.

kualitas perjanjian yang dihasilkan dalam lingkungan digital tersebut [33]. Kekhawatiran ini sangat signifikan dalam kasus perceraian, di mana dimensi emosional, psikologis, dan relasional memainkan peran penting dalam membentuk hasil mediasi.

Dari perspektif hukum formal, perjanjian penyelesaian yang dihasilkan dari mediasi dianggap sah jika memenuhi persyaratan prosedural dan menerima pengesahan yudisial. Prinsip ini tetap berlaku dalam konteks e-mediasi, karena proses digital diakui sebagai perpanjangan yang sah dari prosedur hukum konvensional, asalkan mematuhi kerangka peraturan yang ditetapkan [34]. Dalam pengertian ini, sistem hukum menunjukkan tingkat kemampuan beradaptasi dengan mengakomodasi inovasi teknologi tanpa merusak validitas formal hasil hukum. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas formal saja tidak cukup untuk sepenuhnya menangkap kualitas dan legitimasi kesepakatan yang dicapai melalui e-mediasi.

Masalah validitas dalam e-mediasi melampaui kepatuhan prosedural ke ranah keadilan substantif. Meskipun perjanjian yang dicapai melalui mediasi digital dapat memenuhi standar hukum formal, kekhawatiran signifikan muncul mengenai apakah perjanjian tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas, persetujuan yang diinformasikan, dan niat sebenarnya dari pihak-pihak yang bersengketa [35]. Perbedaan antara validitas formal dan legitimasi substantif ini sangat penting dalam konteks perselisihan keluarga, di mana ketidakseimbangan kekuasaan, kerentanan emosional, dan ketergantungan relasional dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam lingkungan digital, kompleksitas ini dapat semakin diperburuk oleh keterbatasan komunikasi dan tidak adanya keterlibatan interpersonal langsung [36].

Salah satu kontribusi paling penting dari penelitian ini adalah identifikasi fenomena pemukiman semu. Konsep ini mengacu pada perjanjian yang secara formal berlaku dalam kerangka hukum tetapi gagal menyelesaikan konflik yang mendasarinya dengan cara yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam situasi seperti itu, mediasi menjadi formalitas prosedural daripada proses rekonsiliasi substantif. Perjanjian yang dihasilkan dapat

[33] D. F. Syahrani, D. A. Ramadhandiko, G. D. S, N. P. A. Kusuma, and A. A. Nugroho, "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025), https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1852.

[34] A. Rois and G. W. Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–439, https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116.

[35] N. Ebner and D. Rainey, "ODR and Mediation," SSRN Scholarly Paper no. 3762593 (2021), https://doi.org/10.2139/ssrn.3762593.

[36] K. U. Addzaky, Taufiqurohman, and M. Asy'ari, "Deconstruction of Hifdzun Nasl in Maqasid Syari'ah: Analysis of the Childfree Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 111–133, https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4164.

memberikan penutupan jangka pendek untuk kasus tetapi tidak memiliki kedalaman yang diperlukan untuk mengatasi akar penyebab perselisihan, sehingga meningkatkan kemungkinan konflik atau ketidakpuasan berulang di antara para pihak.

Munculnya penyelesaian semu dalam e-mediasi dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, keterbatasan komunikasi digital secara signifikan mempengaruhi kualitas interaksi antar pihak yang bersengketa. Dalam mediasi konvensional, proses mencapai kesepakatan difasilitasi oleh kemampuan mediator untuk menafsirkan isyarat nonverbal, mengelola dinamika emosional, dan mendorong dialog yang terbuka dan jujur [37]. Elemen-elemen ini sangat penting untuk mengungkap kepentingan yang mendasari dan menumbuhkan saling pengertian. Sebaliknya, e-mediasi sering mengurangi komunikasi menjadi pertukaran verbal yang dimediasi melalui platform digital, yang dapat membatasi ekspresi emosional dan menghambat pengembangan kepercayaan. Akibatnya, para pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa sepenuhnya terlibat dalam negosiasi yang berarti atau mengatasi dimensi konflik yang lebih dalam [38].

Kedua, ketimpangan digital memainkan peran penting dalam membentuk hasil e-mediasi. Perbedaan akses teknologi, literasi digital, dan keakraban dengan alat komunikasi online dapat menciptakan kondisi asimetris di antara pihak-pihak yang bersengketa. Individu yang lebih mahir secara teknologi cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengartikulasikan posisi mereka, menavigasi proses mediasi, dan memengaruhi arah negosiasi. Sebaliknya, pihak-pihak dengan keterampilan digital terbatas mungkin kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif, yang menyebabkan interaksi yang tidak seimbang dan berpotensi membahayakan kesukarelaan perjanjian [39]. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kekhawatiran penting mengenai prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan hasil mediasi.

Ketiga, struktur mediasi digital cenderung mendorong formalisme prosedural. Sesi mediasi online sering dibatasi oleh keterbatasan waktu, kendala teknologi, dan format komunikasi terstruktur, yang dapat mengarahkan mediator dan pihak untuk

[37] Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (John Wiley & Sons, 2014).

[38] V. L. Blanchard, A. J. Hawkins, S. A. Baldwin, and E. B. Fawcett, "Investigating the Effects of Marriage and Relationship Education on Couples' Communication Skills: A Meta-Analytic Study," *Journal of Family Psychology* 23, no. 2 (2009): 203–214, https://doi.org/10.1037/a0015211.

[39] Ethan Katsh and Orna Rabinovich-Einy, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes* (Oxford University Press, 2017).

memprioritaskan efisiensi daripada kedalaman keterlibatan [40]. Orientasi terhadap penyelesaian prosedural ini dapat menghasilkan fokus untuk mencapai kesepakatan dengan cepat daripada mengeksplorasi kompleksitas perselisihan. Akibatnya, kesepakatan dapat dicapai tanpa pertimbangan, refleksi, atau negosiasi yang memadai, sehingga merusak kualitas substantifnya [41].

Masalah penting lainnya yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tantangan untuk memverifikasi persetujuan asli di lingkungan digital. Dalam mediasi tatap muka, mediator dapat mengamati indikator halus seperti keraguan, ketidaknyamanan, atau reaksi emosional yang mungkin menandakan paksaan atau keengganan. Pengamatan ini memungkinkan mediator untuk campur tangan dan memastikan bahwa kesepakatan dicapai secara sukarela [42]. Namun, dalam e-mediasi, tidak adanya isyarat nonverbal tersebut membuatnya lebih sulit untuk menilai keaslian persetujuan. Pembatasan ini meningkatkan risiko bahwa perjanjian dapat dipengaruhi oleh tekanan implisit, kesalahpahaman, atau informasi yang tidak lengkap, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang legitimasinya.

Dari perspektif teoretis, temuan ini menyoroti ketegangan mendasar antara validitas hukum formal dan keadilan substantif. Meskipun sistem hukum dapat mengakui validitas perjanjian berdasarkan kepatuhan prosedural, tujuan mediasi yang lebih luas sebagai mekanisme untuk mencapai penyelesaian konflik yang adil, adil, dan berkelanjutan mungkin tidak selalu terpenuhi [43]. Ketegangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada mungkin perlu dievaluasi kembali dan disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh lingkungan mediasi digital. Lebih lanjut, penelitian ini berpendapat bahwa konsep validitas dalam mediasi harus diperluas untuk mencakup dimensi kualitatif seperti kewajaran, kesukarelaan, dan keberlanjutan. Mengevaluasi hasil mediasi semata-mata berdasarkan tingkat perjanjian atau kepatuhan prosedural berisiko mengabaikan dampak substantif dari perjanjian tersebut terhadap kehidupan para pihak yang terlibat. Keilmuan kontemporer dalam penyelesaian sengketa menekankan bahwa keberhasilan mediasi harus diukur dengan kemampuannya untuk

[40] N. P. J. Dewi and H. Hamid, "Efektivitas Pelaksanan Mediasi Online dan Mediasi Offline pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 12 (2023): 5460–5473, https://doi.org/10.31604/jips.v10i12.2023.%25p.

[41] Carrie Menkel-Meadow, [judul dan data publikasi karya tahun 2016 tidak tercantum dalam daftar referensi naskah], 2016.

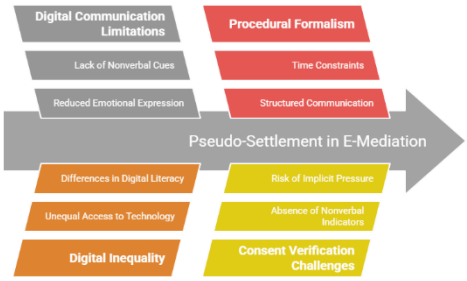
[42] H. Brown and M. M. Keshavjee, *Marriage, Divorce and Mediation of Family Disputes in Judaism and Islam* (2025), https://doi.org/10.1163/22134514-bja10109.

[43] R. K. K. Umah, N. Fadhilah, and M. D. A. Mu'allifin, "Islamic Family Mediation in Southeast Asia: An Analysis of Cultural Legitimacy, Legal Structure, and Contemporary Dynamics in Indonesia and Malaysia," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2025): 281–300, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art5.

menghasilkan hasil yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermakna secara sosial dan tahan lama [44].

Menanggapi tantangan ini, adaptasi kelembagaan diperlukan untuk memastikan bahwa e-mediasi tetap menjadi mekanisme yang efektif dan adil untuk penyelesaian sengketa. Kerangka peraturan yang mengatur mediasi harus memasukkan ketentuan khusus untuk konteks digital, termasuk pengamanan untuk memastikan partisipasi yang setara, mekanisme untuk memverifikasi persetujuan tulus, dan langkah-langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan digital [45]. Selain itu, mediator harus dilengkapi dengan kompetensi baru yang memungkinkan mereka beroperasi secara efektif di lingkungan digital, termasuk keterampilan dalam komunikasi online, kecerdasan emosional dalam pengaturan virtual, dan strategi untuk menjaga keterlibatan dan kepercayaan.

Terlepas dari tantangan yang diidentifikasi, penting untuk menyadari bahwa e-mediasi tidak secara inheren merusak validitas perjanjian penyelesaian. Sebaliknya, ini memperkenalkan kondisi baru yang membutuhkan manajemen yang cermat, refleksi kritis, dan praktik adaptif. Efektivitas e-mediasi pada akhirnya bergantung pada kemampuan lembaga hukum dan mediator untuk menanggapi kondisi ini sambil mempertahankan prinsip-prinsip inti mediasi [46].



Gambar 2 *Tantangan dalam Validitas E-Mediasi*

Kesimpulannya, keabsahan perjanjian penyelesaian dalam e-mediasi tidak dapat dipahami semata-mata dalam istilah hukum formal tetapi harus dievaluasi dalam kaitannya dengan kualitas dan keaslian proses mediasi. Munculnya penyelesaian semu menyoroti risiko bahwa mediasi digital dapat menghasilkan kesepakatan yang secara prosedural valid namun secara substantif tidak memadai. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang lebih bernuansa dan integratif yang menggabungkan

[44] Carrie Menkel-Meadow, Michael Moffitt, Lela Love, and Andrea Schneider, *Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model*, 3rd ed. (2019), https://larc.cardozo.yu.edu/faculty-books/117.

[45] S. M. Muhammad, F. Hasanah, and A. Marzuki, "Khulu' dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama di Indonesia (HKI) dan Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2346–2357, https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8225.

[46] Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (John Wiley & Sons, 2014).

standar hukum dengan pertimbangan sosial-hukum, memastikan bahwa e-mediasi terus berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bermakna dan adil dalam hukum keluarga Islam di era digital.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji penerapan e-mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama serta implikasinya terhadap transformasi kewenangan mediator dan keabsahan perjanjian penyelesaian dalam sistem peradilan digital. Temuan menunjukkan bahwa e-mediasi bukan sekadar inovasi prosedural, melainkan transformasi struktural yang membentuk ulang sifat interaksi, otoritas, dan penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga Islam. Meskipun menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas administratif, pergeseran dari interaksi tatap muka ke komunikasi digital mengurangi kapasitas mediator dalam menjalankan otoritas relasional yang bergantung pada keterlibatan emosional, pembangunan kepercayaan, dan interpretasi isyarat nonverbal. Otoritas mediator pun dikonfigurasi ulang dari bentuk relasional-interpersonal menjadi lebih prosedural dan dimediasi teknologi, sehingga menuntut adaptasi peran dan kompetensi baru, terutama komunikasi terstruktur dan fasilitasi digital. Studi ini juga menyoroti perbedaan kritis antara validitas hukum formal dan legitimasi substantif perjanjian penyelesaian melalui e-mediasi: meskipun umumnya sah secara hukum, kualitas substantifnya sering dipertanyakan karena keterbatasan komunikasi, ketidaksetaraan digital, dan berkurangnya kedalaman keterlibatan, sehingga memunculkan risiko penyelesaian semu yang memenuhi syarat formal tanpa menyelesaikan konflik mendasar.

Digitalisasi mediasi dengan demikian memperkenalkan ketegangan antara efisiensi dan keadilan—meningkatkan kinerja prosedural namun berpotensi membahayakan dimensi kualitatif mediasi yang penting bagi keadilan, kesukarelaan, dan resolusi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi ulang kerangka peraturan dan pendekatan praktis, termasuk penyesuaian regulasi untuk memastikan persetujuan yang tulus, partisipasi setara, dan perlindungan pihak rentan, serta peningkatan kapasitas mediator dalam komunikasi digital, kecerdasan emosional virtual, dan pengelolaan dinamika interaksi online. Dalam konteks hukum keluarga Islam yang erat kaitannya dengan nilai etika dan sosial, menjaga integritas dan substansi proses penyelesaian sengketa menjadi yang terpenting. Kesimpulannya, e-mediasi harus dipandang sebagai proses transformatif yang membutuhkan regulasi cermat, evaluasi berkelanjutan, dan praktik adaptif, sehingga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian dimensi keadilan relasional serta substantif tetap terjaga.

Referensi

Abbas, D. S. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Prenada Media.

Aboelazm, K. (2022). The Role of Digital Transformation in Improving the Judicial System in the Egyptian Council of State: An Applied Study from a Comparative Perspective. *Journal of Law and Emerging Technologies*, *2*(1), 11–50. https://doi.org/10.54873/jolets.v2i1.41

Abusharif, I. N. (2024). Religious Knowledge Production and Digital Affordances. *Journal of Islamic and Muslim Studies*, *9*(1), 108–114.

Addzaky, K. U., Taufiqurohman, & Asy'ari, M. (2025). Deconstruction of Hifdzun Nasl in Maqasid Syari'ah: Analysis of the Childfree Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *14*(1), 111–133. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4164

al-Zuhayli, W. (1985). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Vol. 4). Dar al-Fikr.

Alamsyah, A., Sukirman, A., Mukhlas, O. S., & Rosadi, A. (2025). Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *10*(2), 671–699. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755

Alfitri, Imanullah, R., & Rachman, A. (2024). *Unregistered Polygamy Validation: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts* (SSRN Scholarly Paper No. 4955037). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.4955037

Ali, I. Z., Magufuli, K. M., & Souwaim, A. E. (2024). Early Marriage and Domestic Violence: The Dilemma of Granting Marriage Dissolution Permission at the Jember Religious Court. *Indonesian Journal of Islamic Law*, *7*(1), Article 1. https://doi.org/10.35719/rjj68b87

Arifin, M. A. A., Maskun, Ilyas, A., & Sakharina, I. K. (2025). Realizing Progressive Law through E-Courts in Indonesian Civil Procedure Law: A Comparative Study. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, *23*(1), 4782. https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.00378

Banakar, R. (2019). *On Socio-Legal Design*. http://lup.lub.lu.se/record/6aed22ab-434f-445f-9bfb-3508c46f5d17

Barlian, A. E. A., Latipulhayat, A., Rusmiati, E., Wulandari, W., & Sukma, A. N. A. (2025). Electronic Criminal Justice in Indonesia: Challenges and the Future Measures. *Jambura Law Review*, *7*(1), 243–274. https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27805

Blanchard, V. L., Hawkins, A. J., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2009). Investigating the effects of marriage and relationship education on couples' communication skills: A meta-analytic study. *Journal of Family Psychology*, *23*(2), 203–214. https://doi.org/10.1037/a0015211

Brown, H., & Keshavjee, M. M. (2025). *Marriage, Divorce and Mediation of Family Disputes in Judaism and Islam*. https://doi.org/10.1163/22134514-bja10109

Bush, T. (2020). *Theories of Educational Leadership and Management*. 1–208.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (third edition). SAGE.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Dewi, N. P. J., & Hamid, H. (2023). Efektivitas Pelaksanan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi Dan Pengadilan Agama Bandung. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(12), 5460–5473. https://doi.org/10.31604/jips.v10i12.2023.%25p

Donoghue, J. (2017). The Rise of Digital Justice: Courtroom Technology, Public Participation and Access to Justice. *The Modern Law Review*, *80*(6), 995–1025. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12300

Ebner, N., & Rainey, D. (2021). *ODR and Mediation* (SSRN Scholarly Paper No. 3762593). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3762593

Hamzah, E., Hasmulyadi, H., & Amirullah, A. (2021). Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. *KALOSARA: Family Law Review*, *1*(2), 277–307. https://doi.org/10.31332/.v1i2.3283

Hiremawati, A. D., & Ganesha, A. B. S. (2025). Peran Keluarga sebagai Mediator dalam Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Prososial dan Agresi Remaja: Sebuah Tinjauan Sistematis (SLR). *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, *9*(2), 209–232. https://doi.org/10.28932/humanitas.v9i2.12350

Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.

Khoirunnisa, H. N. (2024). *Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-syariah* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51327

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE.

Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *10*(02), 437–454. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603

Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *4*(7), 1393–1410. https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.3016

Menkel-Meadow, C., Moffitt, M., Love, L., & Schneider, A. (2019). Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model, Third Edition. *Books*. https://larc.cardozo.yu.edu/faculty-books/117

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.

Moore, C. W. (2014). *The-mediation process: Practical strategies for resolving conflict*. John Wiley & Sons. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=34wfAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=Mediation:+A+Comprehensive+Guide+to+Resolving+Conflict+Without+Litigation&ots=Djg6VGVgIp&sig=X3-1uY9lZdGpcdDJY52R0xWr4wo

Muhammad, S. M., Hasanah, F., & Marzuki, A. (2025). Khulu' Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Di Indonesia (HKI) dan Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(3), 2346–2357. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8225

Nasir, M. A. (2022). Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law. *Mazahib*, *21*(2), Article 2. https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436

Purwanto, A., Purba, J. T., Bernarto, I., & Sijabat, R. (2021). *Peran Organizational Citizenship Behavior (OCB), Transformational and Digital Leadership Terhadap Kinerja Melalui Mediasi Komitmen Organisasi Pada Family Business (The Role of Organizational Citizenship Behavior (OCB), Transformational and Digital Leadership on Performance Through Mediation of Organizational Commitment in Family Business)* (SSRN Scholarly Paper No. 3987573). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3987573

Reskia, C. (2021). *Efektivitas Mediasi online Respon Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama pada Era Pandemi Covid-19* [Masters, IAIN Parepare]. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2412/

Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya: Mediation Success Trend in the Madura Regional Religious Courts and Its Determinants. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *4*(3), 424–439. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116

Setiawan, H., Handayani, I. G. A. K. R., Hamzah, M. G., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *4*(2), 263–298. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263

Sriwannawit, P. (2025). *Journal of Family Theory & Review | NCFR Family Science Journal | Wiley Online Library*. https://doi.org/10.1111/jftr.12611

Susskind, D. (2024). *Growth: A History and a Reckoning*. Harvard University Press.

Syahrani, D. F., Ramadhandiko, D. A., S, G. D., Kusuma, N. P. A., & Nugroho, A. A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(2). https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1852

Tümpel, H., & Redmond, A. (2019). The Role of Mediation in Our 'New Normal'. *BCDR International Arbitration Review*, *6*(2). https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals\BCDR\BCDR2019005.pdf

Umah, R. K. K., Fadhilah, N., & Mu'allifin, M. D. A. (2025). Islamic Family Mediation in Southeast Asia: An Analysis of Cultural Legitimacy, Legal Structure, and Contemporary Dynamics in Indonesia and Malaysia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, *7*(2), 281–300. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art5

Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2021). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, *5*(2). https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847